



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

I Ketut Jata, Laki-laki, umur 58 Tahun, NIK. 5104021506650002, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Lodpeken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Narayana, S.H., M.H., I Ketut Sujana, S.H., M.H., I Made Sulendra, S.H., M.H. dan I Wayan Aryadi, S.H., M.H., Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Narayana Trust & Associates" yang beralamat di Jalan Pudak No 19 Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No. 51/2024 tanggal 22 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) cq Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Jalan Proklamasi No.41, RW.2, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat, beralamat di Jalan Proklamasi No.41, RW.2, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali cq I Made Mudarta selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali, beralamat di Jalan Gunung Tangkuba Perahu, Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80118, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Bali, beralamat di Jalan Gunung Tangkuba Perahu, Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80118, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Gianyar cq Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Gianyar, beralamat di Jalan Raya Andong, Kelurahan/Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Gin tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Gin tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tanggal 18 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dengan surat pencabutan tanggal 13 Februari 2024, dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkannya dan pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Gin dari register induk perkara gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriyanti, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Luh Made Yuni Fitriyanti, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	107.000,00
4. PNBP	Rp	60.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)